

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Siapa yang tidak mengenal istilah “perkawinan”? pasti mayoritas Masyarakat Indonesia mengenal istilah ini. Perkawinan atau pernikahan menjadi aspek penting dalam kehidupan Masyarakat karena perkawinan tidak hanya hubungan saling memiliki antara laki-laki dan perempuan tetapi turut melibatkan aspek sosial, budaya dan pastinya agama. Bagi seorang yang mampu untuk melangsungkan perkawinan, agama memerintahkan untuk melaksanakan perkawinan karena dapat mencegah terjadinya zina.<sup>1</sup>

Negara Indonesia juga serius dalam mengatur mengenai perkawinan, dibuktikan bahwa Indonesia mempunyai Undang-undang khusus terkait perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, di dalamnya ditegaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Rumusan tersebut menjadi kejelasan bahwa agama merupakan hal paling dasar sahnyanya suatu perkawinan. Hukum pada setiap agama dan kepercayaan itu yang menjadikan sah atau tidaknya suatu perkawinan atau pernikahan. Karena dalam Undang-undang dinyatakan demikian, maka dapat dipahami bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi agama dan kepercayaan yang dianut oleh

---

<sup>1</sup> Iin Permata Sari, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Sungai Penuh” 635292, No. 0281 (2021). Hal. 1

masyarakatnya. Masing-masing orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang akan menyelenggarakan perkawinan, harus mentaati ketentuan perkawinan yang diatur oleh agamanya.<sup>2</sup>

Pengertian perkawinan dalam islam menurut Idris Ramulyo: “Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama-sama secara sah antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasih, aman tenteram dan kekal”.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah perkara yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui haditsnya:

النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه ابن ماجه من رواية عائشة)  
*an-nikāhu sunnatī, fa-man raghiba ‘an sunnatī fa-laysa minnī (rawāhu Ibn Majah min riwāyati Aisyah)*

Artinya: "Nikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak senang dengan sunnahku maka dia bukanlah golongan kami." (HR. Ibnu Majah dari riwayat Sayyidah Aisyah).

maka dari itu, perkawinan tidak hanya pemenuhan kebutuhan biologis semata tetapi lebih dari itu, ada nilai sunnah yang terkandung di dalamnya, ketika dilaksanakan sunnah tersebut tentu akan menjadi pahala bagi pelakunya.

Macam-macam perkara dapat menjadi pemicu perceraian, diantaranya: <sup>4</sup>

- a. Istri nusyuz terhadap suami
- b. Nusyuz suami terhadap istri
- c. Terjadinya syiqaq atau rusaknya hubungan dalam keluarga karena perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara suami dan istri.
- d. Salah satu diantara suami atau istri melakukan perzinahan atau selingkuh.

<sup>2</sup> Rizki Perdana, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” *Lex Privatum* VI, no. 6 (2018): Hal. 123.

<sup>3</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Islam*, 2nd ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, ed. Irfan Fahmi, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

alasan pemicu perceraian diatas dapat menjadi informasi bahwa dua orang yang akan melangsungkan pernikahan harus siap menghadapi berbagai cobaan yang datang.

Pasangan suami-istri yang putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum dan memperoleh status keperdataan sebagai berikut:

- a. Setelah perceraian, keduanya sudah tidak terikat lagi dalam ikatan perkawinan, laki-laki menjadi bekas suami dan berstatus atau disebut duda, sedangkan perempuan menjadi bekas istri berstatus janda.
- b. Keduanya diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan orang lain dengan ketentuan mantan istri telah merampungkan masa tunggu atau iddah.
- c. Kedua pihak bisa menikah kembali diantara mereka sepanjang tidak bertentangan dan dilarang oleh Undang-undang dan aturan agama mereka.<sup>5</sup>

Aturan mengenai perkawinan antara laki-laki dan perempuan diatur dalam undang-undang, maka aturan tentang perceraian juga diatur sedemikian rupa dalam undang-undang. Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."<sup>6</sup>

Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Panitera pengadilan berkewajiban untuk memberikan salinan putusan kepada pihak-pihak yang terlibat juga kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertugas di Kantor Urusan Agama sesuai

---

<sup>5</sup> Putri Erika Ramadhani et al., "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja" 2 (2019): Hal. 114.

<sup>6</sup> Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): Hal. 158.

yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) yang berbunyi:

“Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.”

Aturan dalam undang-undang tersebut memberikan gambaran kewajiban yang harus dilakukan oleh panitera pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah demi keperluan administratif. Pengiriman salinan putusan tersebut tidak boleh lebih dari 30 hari.

Panitera merupakan salah satu aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan ikut serta dalam penyelesaian dan penanganan perkara. Panitera juga bertanggung jawab menjadi pembantu pimpinan Pengadilan dalam urusan administrasi serta membantu hakim dalam melaksanakan penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama.<sup>7</sup> Panitera merupakan sebuah jabatan dengan peran strategis, mulai dari aspek administratif kantor sampai dengan bertugas mendampingi Hakim selama proses berjalannya penyelesaian sebuah perkara. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dijelaskan bahwa Panitera bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan teknis terkait administrasi perkara dan juga administrasi yang berhubungan langsung dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Satrio Budi Harjo, “Penerapan Pasal 4 Ayat (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/Kma/Sk/Vii/2013 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Jurusita (Studi Di Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas 1B)” (2024), <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/3373>.

<sup>8</sup> Yolanda Felicia Arianto, Melati Flanella Agustiani, and Syalwa Shalzabilla, “Realitas Pelaksanaan Dalam Penerapan Kode Etik Panitera” (2025): Hal. 4.

Pada aturan perundang-undangan, ketentuan mengenai kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah telah diatur secara jelas dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan tersebut dicatatkan. Peraturan ini dimaksudkan untuk menjamin tertib administrasi serta kepastian hukum terhadap perubahan status perkawinan para pihak yang bercerai. Melalui mekanisme tersebut, data perceraian yang diputus oleh pengadilan dapat segera tercatat dalam administrasi negara, khususnya dalam sistem pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama.

Namun demikian, aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya dalam praktik di lapangan. Kenyataannya, implementasi Pasal 84 Undang-Undang Peradilan Agama sering kali tidak dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan administratif, khususnya terkait dengan pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para pihak yang bercerai. Apabila salinan putusan perceraian tidak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, maka data perceraian yang seharusnya dicatat dalam register perkawinan tidak dapat diperbarui secara tepat waktu.

Ketiadaan atau keterlambatan pengiriman salinan putusan perceraian tersebut dapat menyebabkan tidak akuratnya pencatatan administratif di lingkungan Kantor Urusan Agama. Padahal, pencatatan perceraian merupakan bagian penting dari sistem administrasi kependudukan yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan seseorang. Dalam konteks ini, keberadaan Pasal 84

Undang-Undang Peradilan Agama sebenarnya merupakan instrumen hukum yang sangat penting untuk menjamin sinkronisasi antara putusan pengadilan dengan pencatatan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh negara yang mana menjadi tugas pegawai pencatat nikah untuk pencatatan perkawinannya.

Lebih lanjut, ketepatan dan ketertiban administrasi dalam pengiriman salinan putusan perceraian sangat menentukan sah tidaknya perubahan status perkawinan seseorang dalam administrasi negara. Meskipun secara hukum perceraian telah dinyatakan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun tanpa adanya pencatatan dalam administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama, perubahan status tersebut tidak tercermin secara administratif. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakakuratan administratif bagi para pihak yang bersangkutan.

Apabila kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian tidak dilaksanakan secara efektif, maka hal tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidaksinkronan data antara lembaga peradilan dengan lembaga pencatatan perkawinan, keterlambatan dalam penerbitan akta cerai, serta potensi timbulnya sengketa baru di kemudian hari. Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum keluarga, tetapi juga dapat mempengaruhi berbagai aspek administrasi kependudukan, seperti pencatatan status perkawinan dalam dokumen kependudukan, pengurusan perkawinan baru, maupun berbagai pelayanan publik lainnya yang mensyaratkan kejelasan status perkawinan seseorang.

Dari sisi praktik penyelenggaraan pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan kewajiban panitera dalam mengirimkan salinan putusan perceraian juga menjadi faktor yang sangat menentukan kelancaran pelayanan administrasi bagi masyarakat. Para pihak yang telah bercerai membutuhkan kepastian hukum mengenai status perkawinan mereka, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk berbagai keperluan administratif

lainnya. Oleh karena itu, mekanisme pengiriman salinan putusan perceraian seharusnya dilaksanakan secara tertib, cepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian mengenai implementasi Pasal 84 Undang-Undang Peradilan Agama menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana kewajiban panitera dalam mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh lembaga peradilan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban tersebut dalam praktik penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan.

Sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh gambaran awal mengenai permasalahan yang diteliti, peneliti telah melakukan penelitian awal di beberapa Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah Kabupaten Kediri. Pemilihan lokasi penelitian awal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kedekatan geografis dengan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, serta variasi jarak antara Kantor Urusan Agama dengan lembaga peradilan yang bersangkutan. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pengiriman salinan putusan perceraian di wilayah tersebut.

Dalam penelitian awal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah di beberapa Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kediri. Salah satu lokasi penelitian awal dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas di KUA tersebut, yaitu Nurhadi, diketahui bahwa dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun terakhir pihak KUA Kecamatan Gurah tidak menerima salinan putusan perceraian dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Kondisi yang serupa juga ditemukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo. Berdasarkan keterangan Pegawai Pencatat Nikah di kedua wilayah tersebut, diketahui bahwa KUA setempat juga tidak menerima salinan putusan perceraian dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Peradilan Agama belum dilaksanakan secara optimal.

Selain itu, penelitian awal juga dilakukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat yang secara geografis memiliki jarak yang relatif lebih jauh dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil penelitian awal di lokasi tersebut, ditemukan kondisi yang tidak jauh berbeda dengan KUA lainnya. Bahkan ada satu temuan di KUA Kecamatan Kandat, terdapat dokumen berupa surat keterangan perceraian yang berasal dari Pengadilan Agama Kota Kediri, bukan dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang secara wilayah hukum seharusnya berwenang menangani perkara tersebut (lampiran 5).

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan di beberapa Kantor Urusan Agama di wilayah Kabupaten Kediri tersebut, peneliti tidak menemukan adanya salinan putusan perceraian yang dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Kondisi ini menunjukkan adanya kemungkinan permasalahan dalam implementasi kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Peradilan Agama.

Oleh karena itu, peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban tersebut di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme pengiriman salinan putusan perceraian, faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaksanaannya, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan efektivitas implementasi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Peradilan Agama serta mendukung terwujudnya tertib administrasi dalam pencatatan perceraian di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kewajiban Panitera mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989?
2. Bagaimana implikasi hukum pelaksanaan pasal 84 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang kewajiban Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban Panitera mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989

2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum pelaksanaan 84 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang kewajiban Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam lingkup peradilan agama di Indonesia. Secara lebih spesifik, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum acara peradilan agama, terutama yang berkaitan dengan aspek administrasi perkara serta pelaksanaan kewajiban panitera dalam menjalankan fungsi yustisialnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang relevan bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum dalam memahami dinamika implementasi norma hukum dalam praktik peradilan.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem administrasi peradilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam mendukung perbaikan sistem peradilan yang lebih efektif dan akuntabel. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan awal serta rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat langsung bagi pihak-pihak terkait, antara lain:

a) Bagi Panitera dan Aparat Pengadilan Agama:

Penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap pelaksanaan tugas panitera, khususnya dalam menjalankan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, serta meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas kerja.

b) Bagi Mahasiswa dan Akademisi Hukum:

Memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai penerapan undang-undang dalam praktik peradilan agama, serta membantu dalam studi kasus atau analisis hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama.

c) Bagi khalayak umum:

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran dan tanggung jawab panitera dalam proses persidangan di Pengadilan Agama, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dan sama persis dengan topik yang peneliti ambil tentang Pasal 84 Ayat (1) UU Peradilan Agama tidak ditemukan oleh peneliti. Oleh karena itu peneliti mencari penelitian terdahulu tentang pelaksanaan suatu peraturan di lapangan. Berikut uraian skripsi/penelitian terdahulu yang peneliti temukan:

1. **Skripsi pada tahun 2021 Oleh Muhammad Abidin, mahasiswa UIN Sumatera Utara, Medan yang berjudul “Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Langkat”.** Skripsi ini membahas mengenai pemahaman Masyarakat terhadap UU Nomor 16 Tahun 2019, menganalisis tentang pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dan menganalisis realita pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ini di Pengadilan Agama Stabat dalam menurunkan angka pernikahan anak dibawah umur. Berbeda dengan penelitian yang akan ditulis dalam hal fokus penelitiannya. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan daripada Undang-undang tertulis.<sup>9</sup>
2. **Skripsi pada tahun 2021 Oleh Irgi Fahrezi, Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yang berjudul “Implementasi Pasal 80 ayat (4) KHI Tentang Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Terhadap Istri Ketika *Khuruj* (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Jamaah Tabligh Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)”** memiliki fokus pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah dalam keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemberian nafkah dalam keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis tentu berbeda dalam hal fokus penelitiannya, penelitian ini meneliti tentang KHI sedangkan penelitian yang akan ditulis meneliti tentang Undang-undang. Persamaan penelitian

---

<sup>9</sup> Muhammad Abidin, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Langkat*, 2021.

ini dengan penelitian yang akan ditulis adalah sama-sama mengkaji mengenai tentang pelaksanaan hukum di Masyarakat.<sup>10</sup>

3. **Skripsi yang ditulis oleh Rizky Silvia Putri (2018), mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, dengan judul “Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan”**, mengkaji pengaruh diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 terhadap pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan di lingkungan peradilan agama. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan peraturan tersebut menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah adanya pemisahan yang jelas antara fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan sehingga mengurangi terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam struktur peradilan agama. Sementara itu, dampak negatif yang muncul adalah bertambahnya beban dan jenis tugas baru yang menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta perlunya proses adaptasi dalam pelaksanaannya. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu bidang kepaniteraan di lingkungan peradilan agama. Adapun perbedaannya, penelitian Rizky Silvia Putri menitikberatkan pada implikasi Peraturan Mahkamah Agung terhadap kinerja kepaniteraan secara umum, sedangkan penelitian yang penulis lakukan secara khusus mengkaji salah satu kewajiban kepaniteraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya

---

<sup>10</sup> Irgi Fahrezi, *Implementasi Pasal 80 Ayat (4) KHI Tentang Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Terhadap Istri Ketika Khuruj (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Jamaah Tabligh Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)*, 2021.

ketentuan Pasal 84 ayat (1) mengenai kewajiban panitera dalam mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah.<sup>11</sup>

4. **Penelitian skripsi oleh Muhammad Arief Nasyrach tahun 2024, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, dengan judul penelitian “Implementasi Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989”** tentang Peradilan Agama di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam Urusan Perceraian. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Padang mengkaji implementasi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya terkait pelaksanaan kewajiban pengiriman salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kewajiban tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, karena dalam praktiknya pengadilan hanya menyampaikan daftar perkara perceraian kepada Kantor Urusan Agama, bukan salinan putusan cerai sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu pelaksanaan kewajiban kepaniteraan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu menitikberatkan pada bentuk pelaksanaan kewajiban pengiriman salinan putusan cerai, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kondisi tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, termasuk faktor-faktor penyebab serta implikasi hukum yang timbul akibat tidak

---

<sup>11</sup> Rizky Silvia Putri, *Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan*, 2018.

terlaksananya kewajiban panitera dalam mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah.<sup>12</sup>

5. **Artikel dalam jurnal Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat yang ditulis oleh Amara Nur Nabila; Febby Nurfadilla; Yuda Pangestu; Syahrul Fauzan Putra; Dyani Otich Hartoyo, mereka dari Universitas Pasundan dan terbit pada Januari tahun 2025 berjudul “Peran Panitera Dan Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Pengadilan”.** Artikel ini membahas mengenai peran panitera yang sangat sentral dan penting di lingkungan peradilan. Panitera menjadi pembantu pimpinan pengadilan dalam hal teknis peradilan dan urusan administrasi memiliki kode etik yang juga dibahas dalam penelitian ini. Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sama-sama membahas mengenai tugas dan peran panitera di lingkungan pengadilan. Sedangkan memiliki perbedaan dalam hal fokus penelitiannya. Penelitian yang akan ditulis adalah tentang peran panitera khususnya soal kewajibannya dalam mengirimkan salinan putusan cerai kepada pegawai pencatat nikah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Arief Nasyrh, *Implementasi Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Dalam Urusan Perceraian*, 2024.

<sup>13</sup> Amara Nur Nabila et al., “Peran Panitera Dan Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Pengadilan,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 3, no. 1 (2025).